

PERNIKAHAN MISYAR PERSPEKTIF MASLAHAH

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**FAJRI ANNAFI
NIM: 2113010146**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2025 M**

HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 11 Agustus 2025
Membuat Pernyataan



Falri Annafi
NIM.2113010146

HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN KARYA PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajri Annafi

NIM : 2113010146

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pernikahan Misyar Perspektif Masalah

Padang, 11 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



FAJRI ANNAFI
NIM.2113010146

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

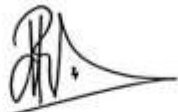
Skripsi dengan judul "**ANALISIS PERNIKAHAN MISYAR PERSPEKTIF MASLAHAH**" yang disusun oleh **FAJRI ANNAFI, NIM. 2113010146** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurhasnah, M. Ag
NIP. 197207071997032002



Dr. Afrinal, S.Sos. MH.
NIP. 196704192003121001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul ~~Analisis~~ **Analisis Pernikahan Misyar Perspektif Masalah** yang disusun oleh **Fajri Annafi NIM 2113010146** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Rabu/27 Agustus 2025

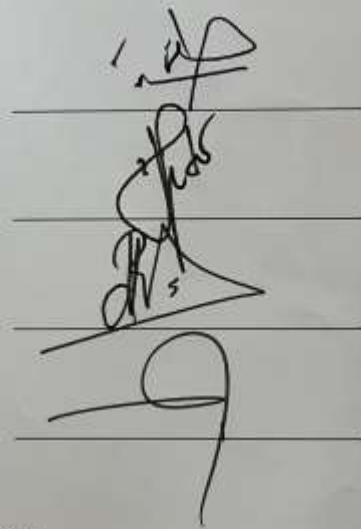
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji I

Leo Dwi Cahyono, SHI, MH
NIP. 198611162019031009
Penguji II

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997032002
Penguji III / Pembimbing I

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH
NIP. 196704192003121001
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERNIKAHAN MISYAR PERSPEKTIF MASLAHAH**” Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Alyendra S.E dan ibunda Yulva Nela S.Pdi yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang selalu mencurahkan perhatian, cinta dan sayang, bimbingan, nasihat, dukungan serta do’a yang selalu tulus tiada henti kepada penulis, do’a dan semangat yang tidak henti-hentinya kepada adik-adik penulis, Rafiqatul Annafi, Hafizah Annafi, Raudhah Annafi beserta keluarga di kampung halaman. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Dr. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos, M.H, serta sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA.
4. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Penulis Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos, M.H, yang penulis banggakan dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Skrpsi ini berjudul **“PERNIKAHAN MISYAR PERSPEKTIF MASLAHAH”**. Disusun oleh **FAJRI ANNAFI**, dengan **NIM 21130101046** Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan misyar yang merupakan salah satu bentuk praktik pernikahan dalam Islam yang belakangan banyak diperbincangkan, pada pernikahan ini dimana calon istri merelakan sebagian haknya, seperti nafkah lahir dan tempat tinggal bersama, sehingga calon suami tidak diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan diambil dari sumber tertulis, mencakup kitab, buku, kitab ushul fiqh, dan karya tulis lain yang membahas mengenai pernikahan misyar. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif dengan cara menggali referensi yang ada. Hasil penelitian menemukan. Pertama. Pengertian dari pernikahan misyar adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun ada kerelaan calon istri bahwa sebagian haknya tidak akan dipenuhi-sepenuhnya oleh calon suami, adapun syarat dan rukun pernikahan misyar sama dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya, prinsip dari pernikahan misyar adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama, dan tujuan dari pernikahan misyar adalah untuk menjaga diri agar tidak terjerumus didalam perzinahan. Hukum pernikahan misyar menurut pandangan sebagian ulama yaitu dibolehkan sehingga sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, meskipun calon istri merelakan sebagian haknya seperti nafkah dan tempat tinggal. Kedua. Sebagian ulama menyatakan tidak setuju dan berpendapat bahwa hukumnya makruh karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketiga. Pandangan masalah terhadap pernikahan misyar yaitu pernikahan misyar memberikan kemaslahatan seperti, memberi solusi bagi masalah finansial atau beban tanggungan. Meskipun pernikahan misyar sah secara hukum Islam, namun praktiknya tidak sejalan dengan tujuan pernikahan didalam syariat Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Misyar, Masalah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Signifikasi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur	5
1.7 Kerangka Teori.....	7
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	14
2.1 Definisi dan Tujuan Pernikahan	14
2.2 Syarat dan Rukun Pernikahan	16
2.2.1 Pengertian Rukun, Syarat dan Sah.....	16
2.2.2 Rukun Pernikahan.....	16
2.2.3 Syarat Sahnya Pernikahan.....	19
BAB III MASLAHAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	24
3.1 Pengertian Masalah.....	24
3.2 Macam-Macam Masalah	25
3.2.1 Masalah Perspektif Eksistensinya.....	25
3.2.2 Masalah dari Segi Tingkatannya.....	27
3.3 Kehujjahan Masalah.....	30
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN MISYAR PERSPEKTIF MASLAHAH	32
4.1 Konsep Nikah Misyar.....	32
4.1.1 Pengertian Nikah Misyar.....	32
4.1.2 Rukun dan Syarat Nikah Misyar.....	35
4.1.3 Prinsip dan Tujuan Nikah Misyar.....	36
4.2 Hukum Nikah Misyar Menurut Pandangan Ulama.....	40
4.3 Tinjauan Masalah terhadap Nikah Misyar.....	45

4.3.1 Nikah Misyar Menurut Pandangan Masalah dan Mafsadah.....	45
4.3.2 Keseimbangan Masalah dan Mafsadah dalam Nikah Misyar.....	59
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP